

LAPORAN KINERJA 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PROBOLINGGO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
B. Profil Sumber Daya Manusia	9
C. Sistematika Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja	14
C. Penetapan Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB III PENUTUP	31

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara melalui strategi yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta dengan memperhatikan nota dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 05 Januari 2024 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran/tujuan strategis instansi pemerintah.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja KPP Pratama Probolinggo Tahun 2024, Rencana Strategis DJP 2020-2024, dan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024. Semoga laporan ini dapat berfungsi sebagai umpan balik (feedback) untuk meningkatkan kinerja semua fungsi di lingkungan KPP Pratama Probolinggo secara bertahap dan berkesinambungan.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Eman Eliab

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target KPP Pratama Probolinggo Tahun 2024 sebanyak 10 sasaran strategis, yaitu Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi, Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi, Edukasi dan Pelayanan yang Efektif, Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif, Penegakan Hukum yang Efektif, Data dan Informasi yang Berkualitas, Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif, dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut KPP Pratama Probolinggo memiliki 20 IKU. Melalui IKU dimaksud diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak sejauh mana masing masing unit kerja berhasil mewujudkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Berdasarkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 seluruh IKU telah sesuai/melebihi target yang telah ditetapkan. IKU yang memenuhi target, antara lain: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (100,07%), Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (110%), Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (100,07%), Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (103,58%), Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (100,17%), Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (120%), Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (110,21%), Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (120%), Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (120%), Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (119,83%), Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (111,20%) , Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (120,00%), Tingkat Efektivitas Penagihan (104,71%), Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (100%), Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (120,00%), Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (120,00%), Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (117,29%), Indeks Penilaian Integritas Unit (115,41%), Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (108,86%), Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (119,98%).

Berdasarkan perspective dibagi menjadi 4 yaitu Stakeholder Perspective, terdiri dari 2 IKU, yaitu IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Customer Perspective terdiri dari 3 IKU Persentase, yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Internal Process Perspective terdiri dari 11 IKU, yaitu Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase

pemanfaatan data selain tahun berjalan, Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat Efektivitas Penagihan, Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Learning & Growth Perspective terdiri dari 4 IKU, yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo sebagai instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang mengadministrasikan Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan di luar WP Badan yang diadministrasikan di KPP Madya Malang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;

- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan, dan diperinci lagi dalam rencana kinerja tahunan. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi satu Kepala Sub Bagian dan 9 Kepala Seksi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.


d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO**



B. Profil Sumber Daya Manusia


Jumlah sumber daya manusia yang ada di KPP Pratama Probolinggo (termasuk KP2KP Kraksaan dan KP2KP Lumajang) tahun 2024 sebanyak 112 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan :

Komposisi pegawai berdasarkan golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.I/IVb	1
2	Pembina/IVa	5
3	Penata Tk.I/III d	19
4	Penata/III c	16
5	Penata Muda Tk.I/III b	19
6	Penata Muda/III a	8
7	Pengatur Tk.I/II d	12
8	Pengatur/II c	3
9	Pengatur Muda Tk.I/II b	26

Komposisi pegawai berdasarkan golongan




2. Berdasarkan tingkat Pendidikan :

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tk. Pasca Sarjana (S2)	9
2	Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	48
3	Tk. Akademi (D3)	18
4	Tk. Akademi (D1)	32
5	SMA/ Sederajat	3

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

3. Bab I Pendahuluan

Bab yang berisi penyajian penjelasan umum organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang di hadapai KPP Pratama Probolinggo.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan KPP Pratama Probolinggo.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. standar nasional (jika ada);
3. menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7. analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
8. rencana aksi ke depan

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib Menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun (1-5 tahun).

Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun (1-5 tahun).

V i s i

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: ”Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.”**

Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

KPP Pratama Probolinggo dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor yang berupa 4 perspective, 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam jangka pendek.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Probolinggo didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Rencana Kinerja 2024 merupakan Kontrak Kinerja yang telah ditentukan sebagai wujud tanggung jawab KPP Pratama Probolinggo kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III. IKU yang telah ditetapkan pada rencana kinerja Kepala KPP tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;

- 19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- 20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.


C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain, penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Peta Strategi Kepala KPP Pratama Probolinggo



Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (Sembilan belas) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian KPP.

IKU dan target KPP Pratama Probolinggo Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%

8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana disebutkan pada Bab II, KPP Pratama Probolinggo pada tahun 2024 menetapkan 10 Sasaran Strategis yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Probolinggo dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi yang dicapai pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama probolinggo tahun 2024 sebesar 109,64%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:


Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	104,26%
Customer	20%	100,86%
Internal Process	25%	115,84%
Learning & Growth	25%	116,92%
Nilai Kinerja Organisasi		109,64%

Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspetasi

$80 \leq x \leq 100$ = belum memenuhi ekspetasi

$x \leq 80$ = tidak memenuhi ekspetasi



Rincian target dan realisasi pencapaian masing-masing IKU tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				104.26%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104.26%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.07%	100.07%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	110.00	110.00%
Customer Perspective				100.86%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101.55%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.07%	100.07%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	103.58%	103.58%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.17%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.17%	100.17%
Internal Process Perspective				115.84%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115.11%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.21%	110.21%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	117.80%	120.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.01%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.83%	119.83%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	111.20%	111.20%
7	Penegakan hukum yang efektif			107.10%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	78.53%	104.71%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	87.50%	120.00%

Learning & Growth Perspective				116.92%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.86%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.29	117.29%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	98	115.41%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	97.98	108.87%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			119.98%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	119.98	119.98%
NILAI KINERJA ORGANISASI				109.64%

Dari tabel diatas, seluruh IKU di KPP Pratama Probolinggo Tahun 2024 telah memenuhi target. Berikut adalah penjelasan capaian masing masing IKU di atas :

Sasaran strategis: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Yaitu optimalisasi penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104.26%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.07%	100.07%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	110.00	110.00%

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Penerimaan pajak sampai dengan Desember 2024 mencapai Rp999.954.804.434,00 atau 100,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp999.215.206.000,00.

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional

dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar 110% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU adalah 110%.

Sasaran strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Deskripsi dari sasaran strategi ini adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101.55%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.07%	100.07%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	103.58%	103.58%

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp925.889.607.000,00, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar Rp926.506.620.278,00 sehingga capaian IKU ini sebesar 100,07%.

2. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh. Jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT

Tahunan adalah 88.605 Wajib Pajak dan realisasi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan adalah 69.350 Wajib Pajak sehingga capaian atas IKU adalah 103,58%

Sasaran strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Sasaran strategi ini terdiri dari 1 IKU dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.17%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.17%	100.17%

1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp73.325.599.000,00, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah sebesar Rp73.448.184.156,00 sehingga capaian IKU ini sebesar 100,17%.

Sasaran strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif

Deskripsi dari sasaran strategi ini adalah meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115.11%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.21%	110.21%

1. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan

perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP. KPP Pratama menghitung IKU berdasarkan akumulasi kegiatan dan/atau perubahan perilaku dari yang diselenggarakan oleh KPP Pratama dan seluruh unit kerja di bawahnya (KP2KP). Pada tahun 2024 target IKU ditetapkan sebesar 74,00% dan realisasi pada akhir bulan Desember 2024 sebesar 88,80% dengan rincian sebagai berikut:

Dashboard Penyuluhan													Wisnuaji Purnomo			
Dashboard Utama													Data Unit Kerja	Detail Data	Panduan	Penyuluhan 2023
Data Unit Kerja																
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress						
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU							
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
625	PRATAMA PROBOLINGGO	100.00 %	18.50 %	68.80 %	28.12 %	56.39 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				
4345340000	KPP Pratama Probolinggo	100.00 %	18.50 %	64.55 %	28.12 %	62.73 %	42.18 %	88.80 %	99.47 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				
4345340100	KP2KP Kraksaan	100.00 %	18.50 %	60.26 %	28.12 %	60.26 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				
4345340200	KP2KP Lumajang	100.00 %	18.50 %	83.33 %	28.12 %	43.59 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %				

2. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain: 1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; 2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. IKU ini dapat tercapai karena adanya tindakan yang telah dilaksanakan berupa: menerbitkan siaran pers secara rutin untuk setiap agenda edukasi dan kehumasan yang dilakukan oleh Kanwil dan unit vertical; mendorong peran serta tax center untuk melakukan publikasi pada media sosial maupun media publikasi yang dimiliki melalui koordinasi dengan admin medsos; kerja Sama publikasi konten edukasi maupun kehumasan dengan media sosial dan media publikasi luar ruangan, videotron pihak eksternal antara lain tax center, perguruan tinggi, pemerintah daerah, instansi lainnya); Melakukan pelatihan publishing organization dan multi media kepada para taxmin, kontributor/ pegawai yang ditunjuk serta meningkatkan engagement media sosial yang dimiliki Kanwil dan unit vertical.


Sasaran strategis: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Deskripsi dari sasaran strategi ini adalah rangkaian kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran ajak. Sasaran strategi ini terdiri dari 1 IKU yaitu:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	117.80%	120.00%

1. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi: a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Dari target IKU yang ditetapkan sebesar 90,00%, realisasi sampai akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar 117,80% dengan rincian kinerja sebagai berikut :



Sasaran strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif

Deskripsi dari sasaran strategi ini adalah pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. Sasaran strategi ini terdiri dari 3 IKU yaitu:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.01%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.83%	119.83%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	111.20%	111.20%

- 1. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100,00%, realisasi sampai akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar 120,00%. IKU ini bisa tercapai karena adanya tindakan yang telah dilaksanakan berupa menindaklanjuti data pemicu dan data penguji yang ada di approweb.
- 2. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan. Dari target 100% pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Desember 2024, realisasi sebesar 119,83%.
- 3. IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target

PKM Pemeriksaan. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Sasaran strategis: Penegakan hukum yang efektif

Deskripsi dari sasaran strategi ini adalah Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Sasaran strategi ini terdiri dari 3 IKU yaitu:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif			107.10%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	78.53%	104.71%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00%

1. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Realisasi tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 120,00%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

2. IKU Tingkat efektivitas penagihan

Tingkat Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi: 1) Penerbitan Surat Teguran; 2) Pemberitahuan Surat Paksa; 3) Pemblokiran; 4) Penyitaan; 5) Penjualan Barang Sitaan; dan 6) Pencegahan. Dari target IKU yang ditetapkan sebesar 75,00%, realisasi sampai akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar 78,53%.

3. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan

Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Sasaran strategis: Data dan informasi yang berkualitas

Deskripsi dari sasaran strategi ini adalah data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan. Sasaran strategi ini terdiri dari 2 IKU yaitu :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	87.50%	120.00%

1. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Data potensi perpajakan

berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data.

2. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Sasaran strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.86%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.29	117.29%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	98	115.41%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	97.98	108.87%

1. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

2. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- pelayanan perpajakan;
- pengawasan kepatuhan;
- pemeriksaan pajak;
- penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Dari survei yang telah diselenggarakan menghasilkan nilai realisasi akhir sebesar 98 sehingga target nilai sebesar 85 dapat dicapai.

3. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Penerapan Manajemen Risiko pada UPR. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022. Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi. Sampai akhir tahun 2024. Indeks efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko adalah 97,98% dari target 90% sehingga capaiannya menjadi 108,87%.

Sasaran strategis: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Sasaran strategi ini terdiri dari 1 IKU yaitu:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			119.98%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	119.98	119.98%

1. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU " Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek

tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses. Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas. Dari Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang ditargetkan sebesar 100,00, KPP Pratama Probolinggo dapat memperoleh nilai capaian IKU PKPA sebesar 119,98%.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPP Pratama menggunakan sumber dana DIPA tahun 2024. Pagu anggaran yang diterima sebesar Rp8.307.792.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp8.165.756.549,00 atau 98,29%, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa DIPA
1.	Belanja Pegawai	817.362.000	790.579.000	96,72%	26.783.000
2.	Belanja Barang	7.141.203.000	7.026.716.681	98,40%	114.486.319
3.	Belanja Modal	349.227.000	348.460.868	99,78%	766.132
Jumlah		8.307.792.000	8.165.756.549	98.29%	142.035.451

BAB III

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah KPP Pratama Probolinggo merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sasaran atau target yang dibebankan kepada KPP Pratama Probolinggo tidak lepas dari misi Fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada di KPP Pratama Probolinggo telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp999.215.206.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024 KPP Pratama Probolinggo bisa mencapai penerimaan sebesar Rp999.954.804.434,00 atau 100,07%.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai melalui kegiatan IHT/diklat sehingga menambah pengetahuan pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas;
2. meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mengoptimalkan dan mengamankan target penerimaan pajak tahun 2024;
3. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lainnya terutama instansi pemerintah kota/kabupaten.

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPP Pratama Probolinggo serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun-tahun berikutnya.




PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-17/WPJ.12/2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Misi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100% (-)
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100 (-)
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100% (-)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100% (-)
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100% (-)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74% (-)
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100% (-)
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90% (-)
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100% (-)
		6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100% (-)
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100% (-)
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100% (-)
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	75% (-)
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100% (-)
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100% (-)
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional	55%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalND]



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		dari ILAP	(-)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (85 (skala 100))
		9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90 (-)
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan 2024

Anggaran

Program:

Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp2,076,588,000

Program:

Program dukungan Manajemen

Rp6,231,204,000

{ttd_kota}, [@TanggalND]

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo
Pajak Jawa Timur III

Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Bowo

Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Elvi Nurcahyani



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19% (-)	47% (-)	47% (-)	74% (-)	74% (-)	100% (-)	100% (-)
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100 (-)						
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19% (-)	47% (-)	47% (-)	74% (-)	74% (-)	100% (-)	100% (-)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60% (-)	80% (-)	80% (-)	90% (-)	90% (-)	100% (-)	100% (-)
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25% (-)	50% (-)	50% (-)	75% (-)	75% (-)	100% (-)	100% (-)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10% (-)	40% (-)	40% (-)	60% (-)	60% (-)	74% (-)	74% (-)
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5% (-)	5% (-)	10% (-)	5% (-)	15% (-)	85% (-)	100% (-)
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90% (-)						
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100% (-)						
6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100% (-)						
6c-N	Efektivitas Pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)	100% (-)
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	15% (-)	30% (-)	30% (-)	45% (-)	45% (-)	75% (-)	75% (-)
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25% (-)	50% (-)	50% (-)	75% (-)	75% (-)	100% (-)	100% (-)
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20% (-)	50% (-)	50% (-)	80% (-)	80% (-)	100% (-)	100% (-)
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10% (-)	25% (-)	25% (-)	40% (-)	40% (-)	55% (-)	55% (-)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (85 (skala 100))	85 (85 (skala 100))
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23 (-)	47 (-)	47 (-)	70 (-)	70 (-)	90 (-)	90 (-)
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



{ttd_kota}, [@TanggalIND]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo

Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Elvi Nurcahyani



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	Pengamanan Penerimaan Pajak dari Kegiatan Penelitian Kewajiban Material Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penagihan yang Efektif dan Terukur	Tercapainya Penerimaan Pajak dari Pengujian Kepatuhan Material Penagihan	Januari - Desember	1. Melakukan kegiatan penagihan yang terukur dengan memanfaatkan informasi dari profil wajib pajak dan CRM Penagihan sesuai urutan tindakan sebelum daluarsa penagihan 2. Melakukan kegiatan penagihan berdasar skala prioritas berdasar DSPC	1. Tercapaian kuantitas kegiatan Penagihan 2. Tercapainya penerimaan dari pencairan piutang	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo	84,300,000
2	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis	1. Penyelesaian Laporan Kegiatan	Alat keterangan	Januari - Desember	1. Melaksanakan kegiatan	Tercapainya target	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan	923,000,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggaIND]



	(LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan 2. 2. Melakukan pengamatan wilayah secara langsung maupun melalui media internet			pengamatan lapangan dan penyediaan data potensi 2. Membuat rencana kerja pengamatan dan menentukan target yang akan dicapai oleh setiap pelaksana KP2KP Kraksaan dan KP2KP Lumajang 3. 3. melakukan pengamatan di wilayah Probolinggo dan Lumajang yang hasilnya dituangkan dilaporan pengamatan/KP DL secara berkala"	kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi		Pajak Pratama Probolinggo	
3	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Pengamanan Penerimaan Pajak dari Kegiatan Penelitian Kewajian	Tercapainya Penerimaan Pajak dari	Januari - Desember	1. Pemilihan Kualitas bahan baku pemeriksaan dilakukan	1. Tercapaian LHP konversi 2. Penyelesaia Pemeriksaan tepat waktu	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama	4,000,000



		Material Melalui Kegiatan Pemeriksaan yang Komprehensif Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Monitoring	Pengujian Kepatuhan Material Pemeriksaan		melalui pembahasan calon wp terperiksa pada tahap awal penyusunan LHPT oleh AR. 2. 2. Penjadwalan penyelesaian pemeriksaan secara ketat dengan melakukan gelar perkara secara rutin	3. Tercapainya target penetapan SKP hasil pemeriksaan disetujui wajib pajak		Probolinggo	
4	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan tema 2 dan 3 yang akan menunjang peningkatan perubahan perilaku lapor dan bayar serta meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan	Tercapainya target perubahan perilaku lapor dan bayar dalam rangkameningkatkan kepercayaan	Januari - Desember	1. Mengerjakan DSPT Kolaboratif secara berkala sesuai yang diturunkan oleh KPP, melakukan penelitian CRM disisuluh secara mandiri dan menganalisa wajib pajak untuk ditindak lanjuti dengan edukasi kepada	1. Tercapainya pelaksanaan edukasi dalam rangka perubahan perilaku bayar dan lapor wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Probolinggo 2. Tercapainya Q2 dan Q4 persentase	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo	278,958,000



		pendapatan negara. 2. 2. DSPT mandiri menggunakan data CRM di sisuluh , 3. merekondasikan DSPT untuk di ajukan ke komite KPP	stakeholder, dan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara. DSPT kolaborasi		wajib pajaknya, 2. melakukan koordinasi dengan pengawasan pengampu wajib pajaknya untuk memperdalam analisa sebelum dilakukan edukasi, melakukan evaluasi setiap triwulan terkait realisasi edukasi 3. 3. Melaksanakan kegiatan edukasi /penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diturunkan dari kantor pusat melalui DSPT Kolaborasi	perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			
5	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	1. Meningkatkan frekuensi publikasi dan kualitas konten publikasi	Terbangunnya Kesadaran Wajib Pajak	Januari - Desember	1. Menerbitkan siaran pers secara rutin untuk setiap agenda edukasi	Tercapainya produksi konten yang lebih berkualitas	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama	241,650,000



		<p>edukasi dan kehumasan</p> <p>Perluasan kanal publikasi konten edukasi dan kehumasan kepada masyarakat melalui semua kanal (media luar ruangan, media massa cetak dan online, media elektronik, media sosial, laman pajak.go.id)</p>	<p>terhadap hak dan kewajiban perpajakannya serta citra positif DJP</p>		<p>dan kehumasan yang dilakukan oleh Kanwil dan unit vertikal</p> <p>2. Mendorong peran serta tax center untuk melakukan publikasi pada media sosial maupun media publikasi yang dimiliki melalui koordinasi dengan admin medsos</p> <p>3. Kerja Sama publikasi konten edukasi maupun kehumasan dengan media sosial dan media publikasi luar ruangan, videotron pihak eksternal antara lain tax center, perguruan tinggi, pemerintah daerah, instansi</p>	<p>dan frekuensi publikasi dan engagement medsos yang meningkat</p>		<p>Probolinggo</p>	
--	--	--	---	--	---	---	--	--------------------	--



					lainnya) 4. Melakukan pelatihan publishing organization dan multi media kepada para taxmin, kontributor/ pegawai yang ditunjuk 5. Meningkatkan engagement media sosial yang dimiliki Kanwil dan unit vertikal				
6	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1. Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 2. Penyelesaian SP2DK outstanding 3. Visit ke lokasi Wajib Pajak untuk mengoptimalkan penggalan potensi	1. Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 2. SP2DK outstanding	Januari - Desember	1. Melaksanakan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, 2. Melaksanakan Visit 3. Optimalisasi penggalan potensi atas SP2DK outstanding dan	1. Tercapainya target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 2. Terpenuhinya kepatuhan pembayaran pajak	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo	336,300,000



			yang minim		penyelesaian DPP				
			3. 3. Succes Rate yang						
			cukup tinggi						

{ttd_kota}, [@TanggaIND]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo

Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Elvi Nurcahyani



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wahyu Elvi Nurcahyani		NAMA	Tri Bowo
NIP	19660731 199201 2 001		NIP	19700406 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100% (-)	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100 (-)	Penerima Layanan
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100% (-)	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100% (-)	Penerima Layanan
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	100% (-)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



		(PKM)		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74% (-)	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100% (-)	Proses Bisnis
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90% (-)	Proses Bisnis
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100% (-)	Proses Bisnis
		Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100% (-)	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100% (-)	Proses Bisnis
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100% (-)	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	75% (-)	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100% (-)	Proses Bisnis
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100% (-)	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55% (-)	Proses Bisnis
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (85 (skala 100))	Penguatan Internal atau Anggaran



		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90 (-)	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>		
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>		
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>		



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



{ttd_kota}, [@TanggalIND]

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik

Tri Bowo

19700406 199503 1 001

Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Elvi Nurcahyani

19660731 199201 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	110 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19% (-)	47% (-)	47% (-)	74% (-)	74% (-)	100% (-)	100% (-)
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100 (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)	100 (-)
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19% (-)	47% (-)	47% (-)	74% (-)	74% (-)	100% (-)	100% (-)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60% (-)	80% (-)	80% (-)	90% (-)	90% (-)	100% (-)	100% (-)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25% (-)	50% (-)	50% (-)	75% (-)	75% (-)	100% (-)	100% (-)
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10% (-)	40% (-)	40% (-)	60% (-)	60% (-)	74% (-)	74% (-)
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5% (-)	5% (-)	10% (-)	5% (-)	15% (-)	85% (-)	100% (-)
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90% (-)						
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100% (-)						
6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100% (-)						
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100% (-)						
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100% (-)						
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	15% (-)	30% (-)	30% (-)	45% (-)	45% (-)	75% (-)	75% (-)
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25% (-)	50% (-)	50% (-)	75% (-)	75% (-)	100% (-)	100% (-)



8a-CP	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20% (-)	50% (-)	50% (-)	80% (-)	80% (-)	100% (-)	100% (-)
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10% (-)	25% (-)	25% (-)	40% (-)	40% (-)	55% (-)	55% (-)
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (85 (skala 100))	85 (85 (skala 100))
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	23 (-)	47 (-)	47 (-)	70 (-)	70 (-)	90 (-)	90 (-)
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



{ttd_kota}, [@TanggalIND]

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani Secara Elektronik

Tri Bowo

19700406 199503 1 001

Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Elvi Nurcahyani

19660731 199201 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]

